



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 108.45/73/ BUP. Pas-Bar /2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah dari hasil Goa dan Rumah Walet yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan personil panitia lelang.
- b. bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon personil panitia lelang Sarang Burung Walet sesuai dengan jabatannya dianggap cakap dan mampu.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Retribusi Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Uraian tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
10. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat dengan Susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panitia Lelang bertugas :
1. Melelang Sarang Burung Walet Bagian Pemda hasil dari Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Menyetorkan hasil Lelang ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Melelang hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA : Panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet di pasaran.
- KEEMPAT : Pemenang lelang adalah mereka yang menawar tertinggi dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia.
- KELIMA : Apabila saat pelelangan tidak didapatkan tawaran yang sama atau lebih dari HPS yang ditetapkan, maka panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan nomor 188.45/164/Bup-Pasbar/2006 tanggal 29 Maret 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.03.20.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Januari 2008.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 17 Maret 2008



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.45/73/BUP.Pas-Bar.2008
Tanggal : 17 Maret 2008
Tentang : Pembentukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet
 Kabupaten Pasaman Barat.

| No | Jabatan dalam Dinas | Jabatan dalam Kepanitiaan | Ket |
|----|--|---------------------------|-----|
| 1 | Bupati Pasaman Barat | Pembina | |
| 2 | Wakil Bupati Pasaman Barat | Penanggung Jawab | |
| 3 | Sekretaris Daerah | Koordinator | |
| 4 | Kepala Dinas Kehutanan | Ketua | |
| 5 | Kabag Perekonomian | Sekretaris | |
| 6 | Asisten I | Anggota | |
| 7 | Asisten II | Anggota | |
| 8 | Asisten III | Anggota | |
| 9 | Kepala Bawasda | Anggota | |
| 10 | Kepala Dispenda | Anggota | |
| 11 | Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan | Anggota | |
| 12 | Kepala Bagian Hukum | Anggota | |
| 13 | Kepala Kantor Satuan POL PP | Anggota | |
| 14 | Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Talu | Anggota | |
| 15 | Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan | Anggota | |
| 16 | Kasubag Umum Dinas Kehutanan | Anggota | |
| 17 | Kasi Aneka Guna Hutan Dinas Kehutanan | Anggota | |
| 18 | Bendaharawan Penerima Retribusi | Anggota | |
| 19 | Camat Kecamatan Talamau | Anggota | |
| 20 | Kapolsek Talamau | Anggota | |
| 21 | Danramil Talamau | Anggota | |

Simpang Empat, 17 Maret 2008


BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN